



NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF AGREEMENT)



Antara

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Tegal (UPS)

Dengan

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Semarang (UPGRIS)

Nomor: 200/K/C-3/FKIP-UPS/II/2023

Nomor: 033/FIP/UPGRIS/II/2023

Pada hari ini Kamis tanggal 23 bulan Februari tahun 2023, bertempat di Universitas PGRI Semarang yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Yoga Prihatin, M.Pd.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal (UPS), berkedudukan di Tegal, Jalan Halmahera KM.1 Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Siti Fitriana, S.Pd., M.Pd. Kons.** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) berkedudukan di Jalan Lontar No 1 Semarang Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Agreement*) dalam Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Nota kesepahaman ini dilaksanakan dengan tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi antara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal dengan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pertukaran dosen mengajar dalam perkuliahan, (2) pertukaran mahasiswa dalam perkuliahan, (3) kerjasama penelitian dan abdimas, (4) kegiatan ilmiah, (5) kerjasama publikasi.

Pasal 3

Pelaksanaan dan Kegiatan

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh lembaga atau badan yang terlibat dengan kegiatan Nota Kesepahaman ini pada masing-masing Universitas Pancasakti Tegal maupun Universitas PGRI Semarang
- (2) Aturan tata laksana Nota Kesepahaman ini diatur dalam Surat perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan wajib memberikan laporan Kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak, dengan ketentuan bagi pelaksana kegiatan Pihak I berlaku Keputusan Rektor untuk pedoman kerjasama.

Pasal 4

Biaya

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Nota Kesepahaman ini serta tujuan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka panjang waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6

Lain-Lain

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pancasakti Tegal

Dekan,



Dr. Yoga Prihatin, M.Pd.

NIPY. 1806361974

PIHAK KEDUA

Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas PGRI Semarang

Dekan,



Siti Fitriana, S.Pd., M.Pd. Kons.

NIPP. 088201204



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

DAN

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SEMARANG

TENTANG

PERTUKARAN DOSEN

Nomor Pihak Pertama : 08/K/BK-FKIP/V/2025
Nomor Pihak Kedua : 148d/BK/FIP/UPGRIS/V/2025

Pada hari ini, **Senin** tanggal Dua Belas bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Mulyani, M.Pd : Kaprodi Bimbingan dan Konseling Universitas Pancasakti Tegal dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK 419/SK/C/YPP/VII/2021, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal, berkedudukan dan beralamat Jalan Halmahera, KM.1 Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. Dr. Dini Rakhmawati, S.Pd., M.Pd. : Kaprodi Bimbingan dan Konseling UPGRIS Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK 425/SK/UPGRIS/III/2023, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang, berkedudukan dan beralamat Jalan Jl. Sidodadi Timur Jalan Dokter Cipto No.24, Karangtempel, Kec. Semarang Tim., Kota Semarang, Jawa Tengah 50232, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penelitian Bersama-Artikel/Jurnal Ilmiah pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan sumber daya manusia pada Program Studi Bimbingan dan Konseling.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan adalah kerjasama pertukaran dosen dalam hal ini kegiatan pendidikan, nara sumber dan penugasan lain yang relevan dengan kepentingan.

PELAKSANAAN

PASAL 3

- (1) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Rencana Implementasi Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan;
- (2) Rencana Implementasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Rencana Implementasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2

JANGKA WAKTU

PASAL 4

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 3 (Tiga) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir;
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kerjasama ini;
- (5) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak

menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Implementasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

ANGGARAN PASAL 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan dituangkan dalam Rencana Implementasi Kerja Sama.

KERAHASIAAN PASAL 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) PASAL 7

- 1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- 2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. **PIHAK** yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.
- 3) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.
- 4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang lain.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 8

- 1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- 2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

KORESPONDENSI PASAL 9

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Program Studi Bimbingan dan Konseling , Universitas Pancasakti Tegal
Jl. Halmahera, KM.1 Kelurahan Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal.
U.p. : Mulyani, M.Pd.
Telepon : 085700723698
Faksimile : -
E-mail : mulyani@upstegal.ac.id

PIHAK KEDUA :

Program Studi Bimbingan dan Konseling, UPGRIS Semarang
Jl. Sidodadi Timur No. 24, Dr. Cipto Semarang
U.p. : Dr. Dini Rakhmawati, S.Pd, M.Pd
Telepon : 087885836423
Faksimile : -
E-mail : dinirakhmawati@upgris.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

KETENTUAN LAIN PASAL 10

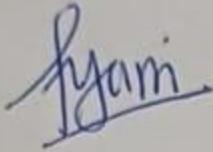
- (1) Perjanjian Kerjasama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Implementasi Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) Perjanjian Kerjasama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PENUTUP

PASAL 11

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,
Kaprodik BK UPS Tegal



Mulyani, M.Pd.
NIDN.0615107502



Mengetahui,
Dekan FKIP UPS Tegal
Dr. Yoga Prihatin, M.Pd.
NIDN. 0603067403

PIHAK PERTAMA,
Kaprodik BK UPGRIS



Dr. Dini Rakhmawati, S.Pd., M.Pd.
NPP. 088501216



Dr. Arri Handayani, S.Psi., M.Si.
NPP. 997401149

LAPORAN KERJASAMA PENDIDIKAN UPGRIS PERTUKARAN DOSEN

**Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Semarang
(UPGRIS)**

Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Pancasakti Tegal (UPS)

2025

Disusun oleh:

Program Studi BK Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pancasakti Tegal

Bekerja sama dengan

Program Studi BK Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas PGRI Semarang

Tahun Akademik: 2024/2025

Tanggal Pelaksanaan: Kamis, 15 Mei 2025

Tempat: Laboratorium Bimbingan dan Konseling, UPGRIS (daring & luring)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kegiatan **Pertukaran Dosen melalui program NGOBAR (Ngobrol Bareng Akademisi)** antara **Universitas PGRI Semarang (UPGRIS)** dan **Universitas Pancasakti Tegal (UPS)** telah terlaksana dengan baik pada tanggal **15 Mei 2025**.

Kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan *Tri Dharma Perguruan Tinggi* dalam aspek **pengajaran, penelitian, dan pengabdian**, sekaligus memperkuat jejaring akademik lintas universitas. Tema yang diangkat dalam kegiatan ini adalah:

“Keseharian, Isolasi Sosial, dan Cara Mengatasinya.”

Melalui kolaborasi ini, diharapkan dosen dan mahasiswa dapat memperluas wawasan psikososial modern serta mengembangkan pendekatan konseling berbasis penelitian mutakhir.

Semarang, Mei 2025

Dekan FIP UPGRIS

(Dr. Arri Handayani, S.Psi., M.Si.)

BAB I – PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerjasama antara **UPGRIS** dan **Universitas Pancasakti Tegal** merupakan tindak lanjut dari MoU di bidang pendidikan dan pengembangan kapasitas dosen. Program pertukaran dosen ini diimplementasikan melalui kegiatan **NGOBAR (Ngobrol Bareng)** — sebuah forum akademik diskusi ilmiah terbuka yang bertujuan membangun jejaring pengetahuan antarkampus.

Tema “*Kesepian, Isolasi Sosial, dan Cara Mengatasinya*” diangkat karena meningkatnya fenomena kesepian dan keterasingan sosial akibat perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup pascapandemi. Materi disampaikan oleh **Yovian Yustiko Prasetya, M.Pd.** dari Universitas Pancasakti Tegal, seorang akademisi di bidang bimbingan dan konseling dengan pengalaman panjang dalam riset perilaku sosial dan kesehatan mental.

1.2 Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan kompetensi dosen dalam isu-isu psikososial terkini.
 2. Mengembangkan kerja sama lintas universitas dalam bidang bimbingan dan konseling.
 3. Menghasilkan publikasi dan materi pembelajaran berbasis hasil NGOBAR.
 4. Mendorong pertukaran keilmuan dalam kerangka *academic sharing platform*.
-

BAB II – PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Waktu dan Tempat

- **Hari/Tanggal:** Kamis, 15 Mei 2025
- **Waktu:** Pukul 13.00 – selesai
- **Tempat:** Laboratorium Bimbingan dan Konseling FIP UPGRIS (daring dan luring)
- **Media daring:** Zoom Meeting
- **Link pendaftaran:** s.id/infosikons
- **Publikasi:** Instagram resmi [@bk.upgris](https://www.instagram.com/bk.upgris) dan [@labbbkupgris](https://www.instagram.com/labbbkupgris)

2.2 Narasumber

Nama	Asal Perguruan Tinggi	Peran
Yovian Yustiko Prasetya, M.Pd.	Universitas Pancasakti Tegal	Pemateri Utama
Dr. Arri Handayani, S.Psi., M.Si.	Universitas PGRI Semarang	Dekan & Penanggung Jawab
Tim Laboratorium BK UPGRIS	UPGRIS	Panitia Pelaksana

2.3 Materi Pokok

Materi yang dibahas mencakup:

1. **Konsep dasar kesepian dan isolasi sosial**
 - Kesepian: kondisi subjektif seseorang yang merasa terputus dari hubungan bermakna.
 - Isolasi sosial: kondisi objektif minimnya interaksi sosial.
2. **Hubungan keduanya dan dampak terhadap kesehatan mental**
 - Kesepian dan isolasi sosial tidak selalu terjadi bersamaan, namun keduanya berdampak signifikan terhadap harga diri, depresi, dan penurunan fungsi sosial.
3. **Jenis-jenis kesepian**
 - Emosional, sosial, kronis, sementara, dan situasional.
4. **Strategi mengatasi kesepian**
 - Intervensi berbasis kognitif dan perilaku (*CBT* dan *iCBT*).
 - Dukungan sosial dan peningkatan keterampilan sosial.
 - Aktivitas komunitas dan *social prescribing*.
5. **Dampak jangka panjang**
 - Peningkatan risiko penyakit mental dan fisik, seperti depresi, gangguan jantung, hingga penurunan imunitas.

2.4 Dokumentasi Kegiatan

Lampiran berupa dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada:

- **Poster kegiatan**
- **Sertifikat pemateri**
- **Foto kegiatan NGOBAR UPGRIS**

(terlampir pada bagian akhir laporan)

BAB III – HASIL DAN EVALUASI

3.1 Hasil yang Dicapai

1. Terlaksananya pertukaran dosen antara UPGRIS dan Universitas Pancasakti Tegal.
 2. Meningkatnya pengetahuan dosen dan mahasiswa mengenai fenomena psikososial modern.
 3. Dihasilkannya bahan ajar berbasis penelitian untuk mata kuliah Bimbingan dan Konseling Sosial.
 4. Terbangunnya rencana lanjutan untuk riset kolaboratif tentang *loneliness and digital isolation*.
-

3.2 Dampak Akademik

- Meningkatkan kapasitas akademik lintas institusi.
 - Mendorong dosen dan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam riset bersama.
 - Memperkuat integrasi riset, pengajaran, dan pengabdian masyarakat dalam konteks kesehatan mental.
-

3.3 Evaluasi

Aspek	Hasil Evaluasi
Keterlibatan Peserta	Antusias dan partisipatif
Relevansi Materi	Sangat kontekstual dengan kondisi sosial pascapandemi
Kualitas Pemateri	Unggul, berbasis riset empiris dan pendekatan terapeutik
Aspek Teknis	Terselenggara lancar tanpa kendala berarti
Rencana Tindak Lanjut Penelitian bersama dan publikasi ilmiah terindeks Scopus	

BAB IV – PENUTUP

Kegiatan pertukaran dosen dan NGOBAR ini merupakan bentuk nyata dari sinergi akademik lintas perguruan tinggi yang memperkuat kompetensi dosen dan mahasiswa di bidang Bimbingan dan Konseling.

Melalui kolaborasi ini, kedua institusi telah berhasil menciptakan ruang pembelajaran yang reflektif, berbasis riset, dan berdampak sosial.

Kami berharap kegiatan ini menjadi model keberlanjutan bagi kerjasama antarperguruan tinggi lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Link Youtube

(sumber: Laboratorium BK UPGRIS)

“Keseharian, Isolasi Sosial, dan Cara Mengatasinya” — 15 Mei 2025

Lampiran 2. Foto Dokumentasi

- Pemateri memberikan paparan daring.
- Sesi tanya jawab bersama mahasiswa UPGRIS.

Penutupan oleh Dekan FIP UPGRIS

Lampiran 3. Rundown Acara dan Undangan

Lampiran 4. Poster Acara

Lampiran 5. Sertifikat Pemateri

Nama: **Yovian Yustiko Prasetya, M.Pd.**

Sebagai: Pemateri NGOBAR UPGRIS

Dekan FIP UPGRIS: **Dr. Arri Handayani, S.Psi., M.Si.**

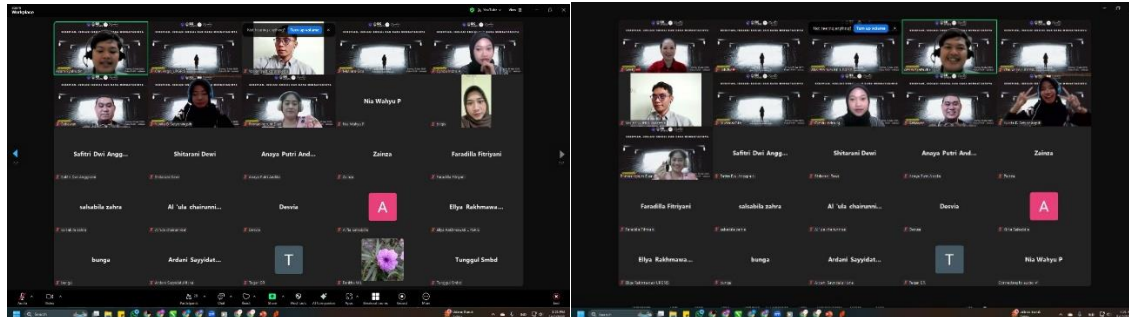
Lampiran 1

Link Youtube Proses Kegiatan

<https://www.youtube.com/watch?v=Ctjks6oErzA>

Lampiran 2

Kegiatan



Lampiran 3

Rundown Acara dan Undangan



Susunan Acara

No	Waktu	Kegiatan	Durasi	Ket
1.	12.45-sampai berlangsungnya acara	Peserta hadir di zoom		Panitia/host atau cohost (operator)
2.	13.00-13.30	Pembukaan dan doa	2 menit	MC
		a. Indonesia Raya	4 menit	Host atau cohost (operator)
		b. Mars UPGRIS		
		c. Sambutan Kaprodi BK FIP Universitas PGRI Semarang sekaligus membuka acara	5 menit	Dr. Dini Rakhmawati, M.Pd.
		e. Foto Bersama	1 menit	MC
		f. Penutupan	1 menit	MC
3.	13.30-15.30	Narasumber	120 menit	
4.	15.30-15.50	Tanya jawab	30 menit	Moderator
5.	15.50-16.00	Penutup		Moderator



Ngobrol Bareng (NGOBAR)
Program Studi Bimbingan dan Konseling,
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang
Alamat Kesekretariatan: LAB BK UPGRIS, Jl. Sidodadi Timur No. 24, Dr. Cipto Semarang.



Nomor : 134/Ngobar/Lab.BK/UPGRIS/I/2025
Lamp : 1
Hal : Permohonan Menjadi Pembicara

Semarang, 30 Januari 2025

Kepada Yth.
Bapak Yovian Yustiko Prasetya, M.Pd.
di
Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, *update* ilmu dan juga menambah wawasan calon guru BK/Mahasiswa, Guru BK dan juga dosen BK. Program studi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Semarang bermaksud menyelenggarakan Ngobar (Ngobrol Bareng) dengan tema **"Kesepian, isolasi sosial dan cara mengatasinya"** yang ditujukan untuk para mahasiswa BK, guru BK di tingkat SMP maupun SMA serta para dosen BK. Maka dari itu, kami selaku panitia mohon kesediaan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Kamis, 22 Mei 2025
Pukul : 13.00-16.00
Tempat : *zoom meeting* (link akan diinfokan menyusul)

Besar harapan kami Bapak berkenan untuk meluangkan waktu pada kegiatan ini. Bimbingan Bapak akan menjadi inspirasi kami.

Demikian surat permohonan ini kami haturkan, atas kerjasamanya Bapak kami sampaikan terimakasih.

Kaprod BK UPGRIS

Dr. Dini Rakhmawati, S.Pd., M.Pd
NPP. 088501216

Ketua Panitia

Dr. Venty, S.Ag., M.Pd.
NPP. 118301363

Lampiran 4

Poster Acara

